



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah dibentuk dan diangkat Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Tahun 2010 – 2013;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi tugas Komisi Penyiaran Provinsi Riau, perlu didukung dengan Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
Dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut KPID Provinsi Riau adalah Lembaga Negara yang bersifat independent sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.
9. Sekretariat komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau selanjutnya disingkat Sekretariat KPID Provinsi Riau.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Neeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat KPID Provinsi Riau sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administrative KPID Provinsi Riau.
- (2) Sekretariat KPID Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat KPID Provinsi Riau secara fungsional bertanggungjawab kepada KPID Provinsi Riau dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat KPID Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada KPID Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Sekretariat KPID Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
 - b. pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran KPID Riau;
 - c. pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan KPID Provinsi Riau.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Riau terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Perizinan; dan
 - e. Sub Bagian Kelembagaan dan Isi Siaran

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESSELONERING

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat KPID Provinsi Riau jabatan eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPID Provinsi Riau merupakan jabatan eselon IV.a

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Dilingkungan Sekretariat KPID Provinsi Riau dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pejabat struktural dan fungsional di Sekretariat KPID Provinsi Riau, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPID Provinsi Riau dapat mengangkat tenaga Non PNS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di Sekretariat KPID Provinsi Riau wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/atau instansi lain.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat KPID Provinsi Riau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat KPID Provinsi Riau yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2012

GUBERNUR RIAU

dto

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


dto

H. WAN SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 7 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Oktober 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

